



**PUTUSAN**

Nomor 589/Pdt.G/2020/PA.Tbn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Gugatan Harta Bersama, antara :

XXX, Tempat tanggal lahir : umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan Masjid Alfalah RT.04 RW. 07 Kelurahan Kembangbilo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, dalam hal ini member kuasa kepada SUPRIYADI, SH, M.HUM, Advokat & Konsultan Hukum yang beralamatkan di Jl. Karang Pucang No. 52 Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2020, nomor : 156/Adv/III/2020/PA-Tbn. sebagai Penggugat;

Melawan

XXX, Tempat tanggal lahir : umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan PNS ( Guru SMP 2 Palang), tempat tinggal di Perum Karang Indah Blok BE-29 RT.03 RW. 05 Kelurahan Karang Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, dalam hal ini memberi kuasa kepada SOEHERIYONO, SH. MH, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum (Law Office) " Soeheriyono, SH. MH & Partners" yang beralamat di Jl. Basuki Rahmad Gang Pringgading No. 8, Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2020, Nomor : 183/Adv/III/2020/PA-Tbn. sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa dalam surat gugatannya, tanggal 03 Maret 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 589/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Penggugat telah mengajukan Gugatan Harta Bersama terhadap Tergugat dengan uraian/alasan, yang intinya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri perkawinannya dilakukan dihadapan Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecataman Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 15 Juni 2000 Nomor : 194/15/VI/2000;

2. Bahwa, selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan badan akan tetapi tidak mempunyai anak sebagai keturunannya;

3. Bahwa, Penggugat sebelum kawin dengan Tergugat telah bekerja di Bank Pembangunan Jatim Cabang Tuban pada tanggal 17 Maret 2000 telah membeli sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan rumah terletak di Perum Karang Indah Blok BE- 29 Kelurahan Karang RT 003 RW 005, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban dengan Sertifikat Hak Milik No.468 atas nama Erny Dewi Setyaningsih (Penggugat) Akta Jual Beli No.06/III/SMD/2000 tanggal 17 Maret 2000 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Riduwan/Joko
- Sebelah Utara : Sujarwo
- Sebelah Timur : Juwantono

4. Bahwa, setelah Penggugat membeli sebidang tanah sebagaimana tersebut diatas pada tanggal 15 Juni 2000 melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dihadapan Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecataman Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 15 Juni 2000 dengan Akta Nikah Nomor : 194/15/VI/2000 tnggal 15 Juni 2000;

5. Bahwa, teradap sebidang tanah dengan sebuah bangunan rumah berdiri diatasnya pembelian Penggugat sebelum kawin dengan Tergugat dengan Sertifikat Hak Milik No.468 atas nama Erny Dewi Setyaningsih (Penggugat)**adalah merupakan barang asal milik Penggugat;**

6. Bahwa, didalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut Penggugat membawa barang asalnya berupa sebidang tanah dan sebuah bangunan rumah berdiri diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik No.468 atas nama Erny Dewi Setyaningsih (Penggugat) dan selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah yang merupakan barang asal milik Penggugat;

7. Bahwa, selama dalam perkawinan Pengggat dan Tergugat telah membeli:

Putusan, Nomor 589/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 2 dari 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah di Perum Karang Indah Blok BF-30 Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban Sertifikat Hak Milik No.1497 atas nama RUSTAM, SPd MM (Tergugat) dengan Akta Jual Beli No.908/2012 tanggal 14 Desember 2012 dengan batas-batas :

- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Andi
- Sebelah Utara : Arif Wibisono
- Sebelah Timur : Heni

2. Sebidang tanah kosong seluas 350 m<sup>2</sup> di Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban Akta Jual Beli No.731/2013 tanggal 4 Oktober 2013 dengan Sertifikat hak Milik No.245 atas nama Erni Dewi Setyaningsih, SH.MM (Penggugat) dengan batas-batas :

- Sebelah Selatan :-
- Sebelah Barat : Gunawan
- Sebelah Utara : Wahyu
- Sebelah Timur : Jalan Desa

8. Bahwa, dengan demikian maka didalam perkawinan Penggugat dan Tergugat mendapatkan barang-barang :

1. **Barang asal** berupa sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah terletak di Perum Karang Indah Blok BE- 29 Kelurahan Karang RT 003 RW 005, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban dengan Sertifikat Hak Milik No.468 atas nama Erny Dewi Setyaningsih (Penggugat) Akta Jual Beli No.06/III/SMD/2000 tanggal 17 Maret 2000 dengan batas-batas sebagai berikut : -

- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Riduwan/Joko
- Sebelah Utara : Sujarwo
- Sebelah Timur : Juwantono

2. **Barang gono-gini** berupa : -

Sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah di Perum Karang Indah Blok BF-30 Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban Sertifikat Hak Milik No.1497 atas nama RUSTAM, SPd MM (Tergugat) dengan Akta Jual Beli No.908/2012 tanggal 14 Desember 2012 dengan batas-batas :

Putusan, Nomor 589/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 3 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Andi
- Sebelah Utara : Arif Wibisono
- Sebelah Timur : Heni

2. Sebidang tanah kosong seluas 350 m<sup>2</sup> di Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban Akta Jual Beli No.731/2013 tanggal 4 Oktober 2013 dengan Sertifikat hak Milik No.245 atas nama Erni Dewi Setyaningsih,SH.MM (Penggugat) dengan batas-batas :

- Sebelah Selatan : -
- Sebelah Barat : Gunawan
- Sebelah Utara : Wahyu
- Sebelah Timur : Jalan Desa

9. Bahwa, terhadap sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan rumah terletak di Perum Karang Indah Blok BE- 29 Kelurahan Karang RT 003 RW 005, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban dengan Sertifikat Hak Milik No.468 atas nama Erny Dewi Setyaningsih (Penggugat) Akta Jual Beli No.06/III/SMD/2000 tanggal 17 Maret 2000 pembelian Penggugat sebelum kawin dengan Tergugat yang merupakan barang asal Penggugat dan selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dijadikan tempat tinggal bersama akan tetapi setelah terjadi perceraian Tergugat tidak mau keluar meninggalkan rumah tersebut bahkan sampai sekarang masih ditempati Tergugat dengan sanak familinya;

10. Bahwa, perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah putus karena terjadi perceraian berdasarkan Putusan pengadilan Agama Nomor : 1197/Pdt.G/2015/PA.Tbn tanggal 10 Maret 2016 dengan Akta Cerai Nomor : 2538/AC/2016/PA.Tbn;

11. Bahwa, setelah terjadi perceraian Penggugat telah mencoba dengan baik-baik dan secara kekeluargaan untuk agar supaya Tergugat bersedia membagi barang goni-gini sebagaimana tersebut pada posita gugatan no.6 diatas masing-masing yaitu baik Penggugat maupun Tergugat mendapatkan separo bagian dan agar pembagiannya adil maka barang gono-gini tersebut dijual hasil penjualannya dibagi dua akan tetapi Tergugat menolak dengan berbagai macam alasan yang tidak jelas;

12. Bahwa, terhadap rumah yang sekarang masih ditempati Tergugat terletak di Perum Karang Indah Blok BE- 29 Kelurahan Karang RT 003 RW 005, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban dengan Sertifikat Hak Milik

Putusan, Nomor 589/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 4 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.468 atas nama Erny Dewi Setyaningsih (Penggugat) Akta Jual Beli No.06/III/SMD/2000 tanggal 17 Maret 2000 adalah barang asal Penggugat yang dibawa didalam perkawinan maka tidak bisa dilakukan pembagian sebab didalam suatu perkawinan apa bila terjadi perceraian maka barang asal kembali ke asalnya. Bahwa oleh sebab itu maka Tergugat supaya menyerahkan barang asal tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa adanya syarat berupa apapun;

**13.** Bahwa, untuk menjaga agar terhadap barang gono-gini Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada posita gugatan Penggugat nomor 6 maupun barang asal milik Penggugat sebagaimana tersebut pada posita gugatan no.3 diatas tidak dipindahtangankan kepada pihak lain selama proses persidangan di Pengadilan Agama Tuban maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban supaya meletakkan Revindicatoir beslaag (Sita jaminan terhadap barang milik bersama);

**14.** Bahwa, Penggugat telah berusaha secara kekeluargaan untuk melakukan pembagian barang gono-gini tersebut akan tetapi tidak berhasil. Maka Penggugat dengan terpaksa mengajukan gugatan pembagian barang gono-gini ke Pengadilan Agama Tuban;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Penggugat uraikan diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban supaya memanggil para pihak untuk didengar keterangan dimuka persidangan Pengadilan Agama tuban selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat telah melakukan perceraian berdasarkan Putusan pengadilan Agama Tuban Nomor : 1197/Pdt.G/2015/PA.Tbn tanggal 10 Maret 2016 dengan Akta Cerai Nomor : 2538/AC/2016/PA.Tbn;
3. Menyatakan bahwa :
  1. Sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah di Perum Karang Indah Blok BF-30 Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban Sertifikat Hak Milik No.1497 atas nama RUSTAM, SPd MM (Tergugat) dengan Akta Jual Beli No.908/2012 tanggal 14 Desember 2012 dengan batas-batas : -
    - Sebelah Selatan : Jalan
    - Sebelah Barat : Andi

Putusan, Nomor 589/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 5 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Arif Wibisono
- Sebelah Timur : Heni

2. Sebidang tanah kosong seluas 350 m2 di Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban Akta Jual Beli No.731/2013 tanggal 4 Oktober 2013 dengan Sertifikat hak Milik No.245 atas nama Erni Dewi Setyaningsih,SH.MM (Penggugat) dengan batas-batas :

- Sebelah Selatan : -
- Sebelah Barat : Gunawan
- Sebelah Utara : Wahyu
- Sebelah Timur : Jalan Desa

Adalah barang gono-gini Penggugat dan Tergugat;

4. Menghukum Tergugat supaya menyerahkan barang gono-gini sebagaimana tersebut pada petitum no.3 diatas kepada Penggugat untuk selanjutnya dilakukan pembagian dengan cara dijual dan hasil penjualannya dibagi masing-masing Penggugat mendapatkan separo bagian dan Tergugat juga mendapatkan separo bagian;

5. Menyatakan sebidang tanah dengan sebuah bangunan rumah berdiri diatasnyaterletak di Perum Karang Indah Blok BE- 29 Kelurahan Karang RT 003 RW 005, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban dengan Sertifikat Hak Milik No.468 atas nama Erny Dewi Setyaningsih (Penggugat) dengan batas- batas :

- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Riduwan/Joko
- Sebelah Utara : Sujarwo
- Sebelah Timur : Juwantono

Adalah barang asal milik Penggugat;

6. Menghukum Tergugat supaya menyerahkan kepada Penggugat barang asal milik Penggugatsebagaimana tersebut pada petitum no.5 diatas kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa adanya syarat berupa apapun;

7. Menyatakan sah dan berharga Revindicatoir beslaag yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Tuban terhadap baranggono-gini Penggugat dan Tergugat serta barang asal milik Penggugat;

8. MembebankanbiayaperkarakepadaPenggugat;

Subsider :

Putusan, Nomor 589/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 6 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat degan didampingi Kuasa Hukumnya, dan Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya, hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, juga telah diupayakan melalui mediasi oleh seorang mediator, Hakim Pengadilan Agama Tuban, bernama Drs. H. ABU AMAR, sesuai Penetapan Ketua Majelis, tanggal 1 April 2020 namun tidak berhasil;

Bahwa, pada persidangan berikutnya, Penggugat dan Tergugat diwakili oleh Kuasa Hukum masing-masing;

Bahwa, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 6 Mei 2020;

Bahwa, pada sidang tanggal 20 Mei 2020, Penggugat menyampaikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan dan telah dituangkan dalam akta perdamaian sebagai berikut :

## AKTA PERDAMAIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya masing-masing :

1. Nama : Erny Dewi Setyaningsih,SH.MM Binti H.Slamet Santoso

Umur : 47 th

Pekerjaan : Karyawati Bank Jatim Capem Jatirogo

Alamat : Jl.Masjid Alfalah RT 004 RW 007 Kelurahan Kembangbilo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban

Untuk selanjutnya disebut ----- Pihak ke Satu -----

2. Nama : Rustam,SPd,MSi Bin Basirun

Umur : 55 th

Pekerjaan : PNS Guru SMP Negeri 1 Palang

Alamat : Perum Karang Indah Blok BE-29 RT 003 RW 005 Kelurahan Karang, Kec. Semanding, Kabupaten Tuban

Untuk selanjutnya disebut ----- Pihak ke Dua -----

Bahwa pihak ke satu dan pihak ke dua dahulu sebagai suami istri sekarang cerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Tuban No.

Putusan, Nomor 589/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 7 dari 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1197/Pdt.G/2015/PA.Tbn tanggal 10 Maret 2016 dengan Akta Cerai Nomor :  
2538/AC/2016/PA.TBN;-----

Bahwa pihak ke Satu dan pihak ke Dua telah bersengketa di Pengadilan Agama  
Tuban sebagaimana tercatat pada register perkara di Pengadilan Agama  
Tuban No.589/Pdt.G/2020/PA.TBN tentang pembagian barang gono-  
gini;-----

Bahwa pihak ke satu dan pihak ke dua telah sepakat untuk mengakhiri  
persengketaan tentang pembagian barang gono-gini tersebut secara damai  
dengan syarat - syarat perdamaian sebagai berikut : -----

I. Bahwa, pihak ke Satu dan pihak ke Dua telah  
sepakat bahwa dalam perkawinan pihak ke satu dengan pihak ke  
Dua mendapatkan barang-barang yang berupa barang asal dan  
barang gono-gini sebagaimana tersebut dibawah ini :  
-----

1. **Barang asal** pihak ke Satu berupa sebidang tanah  
diatasnya berdiri bangunan rumah terletak di Perum Karang Indah  
Blok BE- 29 Kelurahan Karang RT 003 RW 005, Kecamatan  
Semanding, Kabupaten Tuban dengan Sertifikat Hak Milik No.468  
atas nama Erny Dewi Setyaningsih (Penggugat) Akta Jual Beli  
No.06/III/SMD/2000 tanggal 17 Maret 2000 dengan batas-batas  
sebagai beriku : -----

- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Riduwan/Joko
- Sebelah Utara : Sujarwo
- Sebelah Timur : Juwantono

2. **Barang gono-gini** pihak ke satu dan pihak ke Dua  
berupa : -----

2.1 Sebidang tanah diatasnya berdiri  
sebuah bangunan rumah di Perum Karang Indah Blok BF-30  
Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban  
Sertifikat Hak Milik No.1497 atas nama RUSTAM,SPd,MSi  
Akta Jual Beli No.908/2012 tanggal 14 Desember 2012  
dengan batas-batas :

- Sebelah Selatan : Jalan

Putusan, Nomor 589/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 8 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat : Andi
- Sebelah Utara : Arif Wibisono
- Sebelah Timur : Heni

2.2 Sebidang tanah kosong seluas 350 m<sup>2</sup> di Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban Akta Jual Beli No.731/2013 tanggal 4 Oktober 2013 dengan Sertifikat hak Milik No.245 atas nama Erny Dewi Setyaningsih,SH.MM (Penggugat) dengan batas-batas :

- 
- Sebelah Selatan : Tanah Hak Milik
  - Sebelah Barat : Gunawan
  - Sebelah Utara : Wahyu
  - Sebelah Timur : Jl. Desa

2.3 Sebuah mobil merk TOYOTA YARIS 1.5 J Matic tahun 2013 warna merah No. Pol S 687 HK atas nama RUSTAM S.Pd, Msi;-----

II. Bahwa, pihak ke Satu dan pihak ke Dua sepakat terhadap barang asal milik pihak ke Satu berupa sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan rumah terletak di Perum Karang Indah Blok BE- 29 Kelurahan Karang RT 003 RW 005, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban dengan Sertifikat Hak Milik No.468 atas nama Erny Dewi Setyaningsih (Penggugat) Akta Jual Beli No.06/III/SMD/2000 tanggal 17 Maret 2000 dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Riduwan/Joko
- Sebelah Utara : Sujarwo
- Sebelah Timur : Juwantono

Diserahkan kepada pihak ke satu beserta perabot rumah tangga yang ada di dalamnya berupa meja kursi tamu dan sebagainya kecuali **sebuah sepeda motor Honda Vario tahun 2012** warna Hitam Metalic No. Pol. S 2010 HA atas nama RUSTAM,SPd,MSi;-----

Bahwa oleh karena rumah asal milik pihak ke Satu tersebut telah direnovasi ketika masih dalam perkawinan dengan menghabiskan



biaya renovasi sebesar Rp.135.000.000,- maka pihak ke Satu dibebani untuk mengembalikan separo biaya renovasi tersebut kepada pihak ke Dua sebesar  $\frac{1}{2} \times \text{Rp.135.000.000,-} = \text{Rp.62.500.000,-}$  (Enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

**III.** Bahwa, oleh karena barang asal milik pihak ke Satu berupa tanah dan bangunan rumah terletak di Perum Karang Indah Blok BE- 29 Kelurahan Karang RT 003 RW 005, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban dengan Sertifikat Hak Milik No.468 atas nama Erny Dewi Setyaningsih sekarang sebagai tempat tinggal pihak ke Dua maka dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) minggu setelah dibacakan Penetapan Perdamaian oleh Pengadilan Agama Tuban pihak ke Dua supaya segera menyerahkan rumah tersebut kepada pihak ke Satu beserta perabot rumah tangga yang ada didalamnya berupa meja kursi tamu dan sebagainya kepada pihak ke Satu **kecuali** sebuah sepeda motor Honda Variotahun 2012 warna Hitam Metalic No. Pol. S 2010 HA atas nama RUSTAM, SPd.MSi menjadi milik pihak ke Dua selanjutnya pihak ke Satu menyerahkan kepada pihak ke Dua sebuah Sertifikat tanah dan rumah terletak di Perum Karang Indah Blok BF- 30 Kelurahan Karang RT 004 RW 005, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban yaitu Sertifikat Hak Milik No.1497 atas nama RUSTAM, SPd.MSi;-----

**IV.** Bahwa, terhadap sebuah mobil merk TOYOTA YARIS 1.5 J Matic tahun 2013 warna merah No. Pol S 687 HK atas nama RUSTAM S.Pd,MSi (sebagaimana di dalam gugatan rekopensi) oleh pihak ke Satu pada tahun 2016 dijual laku Rp.130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah). Bahwa dari hasil penjualan mobil tersebut dibagi dua masing-masing yaitu pihak ke Satu mendapat bagian  $\frac{1}{2} \times \text{Rp.130.000.000,-} = \text{Rp.65.000.000,-}$  (Enam puluh lima juta rupiah) dan pihak ke Dua mendapat bagian  $\frac{1}{2} \times \text{Rp.130.000.000,-} = \text{Rp.65.000.000,-}$  (Enam puluh lima juta rupiah);-----

**V.** Bahwa, dengan demikian maka pihak ke Satu mempunyai kewajiban untuk mengembalikan uang kepada pihak ke Dua berupa uang Renovasi rumah asal milik pihak ke Satu sebesar

Putusan, Nomor 589/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 10 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.62.500.000,- (Enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan mobil merk TOYOTA YARIS 1.5 J Matic tahun 2013 warna merah No. Pol S 687 HK atas nama RUSTAM, S.Pd, Msiyang merupakan bagian pihak ke Dua sebesar Rp.65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah). **Bahwa dengan demikian maka kewajiban pihak ke Satu untuk mengembalikan uang Renovasi rumah asal pihak ke Satu dan uang penjualan mobil merk TOYOTA YARIS tahun 2013 kepada pihak ke Dua adalah sebesar Rp.62.500.000,- + Rp.65.000.000,- = Rp.127.500.000,- (Seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);**

VI. Bahwa, terhadap barang gono-gini berupa sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah di Perum Karang Indah Blok BF-30 Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban Sertifikat Hak Milik No.1497 atas nama RUSTAM, SPd.MSi (Tergugat) dengan Akta Jual Beli No.908/2012 tanggal 14 Desember 2012 dengan batas-batas : -----

- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Andi
- Sebelah Utara : Arif Wibisono
- Sebelah Timur : Heni

Rumah dan tanahnya tersebut ditas apa bila dinilai dengan uang seharga Rp.410.000.000,- (Empaat ratus sepuluh juta rupiah) pihak ke Satu dan pihak ke Dua sepakat **menjadi bagian pihak ke Dua;---**

VII. Bahwa, terhadap barang gono-gini berupa Sebidang tanah kosong seluas 350 m2 di Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban Akta Jual Beli No.731/2013 tanggal 4 Oktober 2013 dengan Sertifikat hak Milik No.245 atas nama Erny Dewi Setyaningsih,SH.MM (Penggugat) dengan batas-batas : -----

- Sebelah Selatan : Tanah Hak Milik
- Sebelah Barat : Gunawan
- Sebelah Utara : Wahyu
- Sebelah Timur : Jalan Desa

pihak ke Satu dan pihak ke Dua sepakat untuk menjual tanah tersebut secara bersama-sama dengan harga Rp.700.000.000,-

Putusan, Nomor 589/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 11 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Tujuh ratus juta rupiah) selanjutnya uang hasil penjualannyadikurangi sebesar harga tanah dan rumah yang menjadi bagian pihak ke Dua yaitu Rp.410.000.000,- (Empat ratus sepuluh juta rupiah). Bahwaselanjutnya uang hasil dari penjualan tanah tersebut setelah dikurangi Rp.410.000.000,- (Empaat ratus sepuluh juta rupiah) **sisanya dibagi dua masing-masing yaitu pihak ke Satu mendapat separo bagian dan pihak ke Dua mendapatkan separo bagian**. Bahwa apa bila ada calon pembeli tanah maka harus sepengetahuan pihak ke Satu dan pihak ke Dua adapun mengenai harga jual tanah harus ada kesepakatan antara pihak ke Satu dan pihak ke Dua; -

Demikian perjanjian perdamaian pembagian baranggono-gini milik pihak ke satu dan pihak ke dua dan pengembalian baran asal pihak ke Satu dibuat dengan sadar tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah cukup, dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, ditunjuk hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, pada hari yang sudah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri kemudian pada sidang berikutnya dihadiri kuasa hukum masing-masing di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya, sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juga telah ditempuh melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2016, tentang Proses Mediasi di Pengadilan,;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang dituangkan dalam Akta Perdamaian yang telah dibuat dan ditanda tangani Penggugat dan Tergugat,

Putusan, Nomor 589/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 12 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Oktober 2018, yang isi selengkapnya sebagaimana terurai dalam Duduk Perkara.

Menimbang, bahwa sesuai dengan hadits Nabi yang artinya :

“(kaum muslimin terikat dengan kesepakatan-kesepakatan bisnis yang mereka buat, kecuali kesepakatan yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram)”, juga ketentuan pasal 1338 BW (burgerlijk wetboek ) yang berbunyi : “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”, maka kesepakatan bersama tersebut dapat ditetapkan sebagai Hukum dalam perkara ini yang mengikat kedua belah pihak dan harus ditaati, oleh karenanya Akta Perdamaian tersebut akan ditetapkan dalam amar Putusan ini.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor 589/Pdt.G/2020/PA.Tbn telah selesai dengan perdamaian yang isinya sebagaimana tertuang dalam Akta Perdamaian tanggal 18 Mei 2020;
2. Menghukum para pihak untuk mentaati isi Akta Perdamaian sebagaimana tersebut pada dictum nomor 1.;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp667.500,00 (Enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 M, bertepatan dengan tanggal 5 Syawal 1441 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban terdiri dari Dra.HJ.UMMU LAILA, MHI sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.H.IRWANDI, MH dan H. MUKHTAR, S.Ag masing masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh FAKHRUR ROZI, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Putusan, Nomor 589/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 13 dari 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs.H.IRWANDI,MH

Dra.HJ.UMMU LAILA,MHI

Hakim Anggota II,

H.MUKHTAR, S.Ag

Panitera Pengganti,

FAKHRUR ROZI, SH

## Perincian Biaya Perkara :

- a. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- b. Biaya proses : Rp 50.500,00
- c. Biaya Panggilan : Rp 550.000,00
- d. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
- e. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp 667.500,00

(Enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)